

**TINJAUAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP PEMERINTAH  
DALAM PEMBAYARAN GAJI HAKIM**  
Kajian Putusan Nomor 23 P/HUM/2018

**A REVIEW OF THE GOVERNMENT GOOD  
GOVERNANCE IN PAYING JUDGES**  
An Analysis of Decision Number 23 P/HUM/2018

**Wahyu Sudrajat**  
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia  
Email: wahyu.sudrajat@uui.ac.id

Naskah diterima: 6 Februari 2023; revisi: 5 April 2023; disetujui: 17 Juli 2023

DOI: 10.29123/jy/v16i1.587

**ABSTRAK**

Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 23 P/HUM/2018 menyatakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 yang mengatur besaran gaji pokok hakim disamakan dengan besaran gaji pegawai negeri sipil, bertentangan dengan norma dalam beberapa undang-undang. Oleh karena itu ketentuan tersebut kehilangan kekuatan untuk mengikat secara hukum. Setelah lewat dari empat tahun sejak dijatuhkannya Putusan Nomor 23 P/HUM/2018, pemerintah masih melakukan pembayaran gaji hakim dengan mendasarkan pada ketentuan yang sudah mati secara hukum tersebut. Penelitian ini bertujuan menemukan jawaban atas rumusan masalah, yaitu apakah *ratio decidendi* Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 23 P/HUM/2018, dan apakah sikap pemerintah dalam pembayaran gaji hakim sudah sesuai dengan prinsip *good governance*. Penelitian menggunakan pendekatan normatif dengan menjadikan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sebagai bahan hukum utama. Hasil penelitian menunjukkan *ratio decidendi* Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 23 P/HUM/2018 adalah karena dalam beberapa undang-undang, hakim merupakan pejabat negara sehingga ketentuan gajinya tidak dapat disandarkan pada ketentuan gaji pegawai negeri sipil. Dalam pembayaran gaji hakim pasca dijatuhkannya Putusan Nomor 23 P/HUM/2018, pemerintah telah melakukan penyalahgunaan wewenang dan meruntuhkan prinsip *rule of law*, sehingga belum memenuhi prinsip *good governance*. Agar pembayaran gaji hakim dijalankan sesuai dengan prinsip *good governance*, pemerintah harus segera menerbitkan ketentuan yang mengatur secara khusus tentang gaji pokok hakim.

Kata kunci: gaji hakim; *ratio decidendi*; hak uji materiil.

## **ABSTRACT**

*The Supreme Court in Decision Number 23 P/HUM/2018, stated that the provisions of Article 3 paragraph (2) of Government Regulation Number 94 of 2012, which stipulates that the basic salary of a judge is equal to that of a civil servant, contradict the norms in several laws. Accordingly, the provision has lost its legally binding force. Over four years after the issuance of the decision, the government still pays salaries for judges based on the defunct provision. As issues formulated, this research aims to find the ratio decidendi of the Supreme Court in the decision and whether the government's attitude in paying judges' salaries conforms to the principles of good governance. The research employed a normative approach by referring to the prevailing laws and regulations, especially the Government Administration Law, as the critical legal basis. The results showed that the Supreme Court's ratio decidendi in the decision was that judges are state officials in several laws. So, the salary provisions cannot be in line with civil servants. In paying the judge's salary after the Supreme Court's ruling issuance, the government had committed an abuse of authority that damaged the principle of rule of law. As such, the government did not act following the principles of good governance. To ensure that judges' salaries are paid based on the principles of good governance, the government should enact a provision that specifies the basic salary for judges.*

*Keywords: judge salary; ratio decidendi; right of judicial review.*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Mahkamah Agung menjatuhkan Putusan Nomor 23 P/HUM/2018 tanggal 10 Desember 2018. Putusan itu dijatuhkan setelah 17 hakim tingkat pertama yang berasal dari hampir seluruh lingkungan peradilan kecuali lingkungan peradilan militer mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012. Peraturan tersebut mengatur mengenai hak keuangan serta fasilitas hakim pada seluruh badan peradilan yang keberadaannya di bawah Mahkamah Agung. Permohonan hak uji materiil diajukan karena menurut para pemohon, ketentuan-ketentuan itu bertentangan dengan beberapa ketentuan dalam beberapa undang-undang yaitu: Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara serta beberapa undang-undang terkait badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Dalam putusan tersebut Mahkamah Agung mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. Salah satu tuntutan (petitum) dari permohonan yang dikabulkan adalah tuntutan untuk menyatakan ketentuan yang mengatur besaran gaji pokok hakim sama dengan besaran gaji pokok pegawai negeri sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 bertentangan dengan beberapa ketentuan dalam beberapa undang-undang.

Dalam hal suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dinyatakan bertentangan dengan suatu undang-undang oleh suatu putusan yang dijatuhkan Mahkamah Agung dan ternyata pemerintah tidak melaksanakan kewajiban yang berkaitan dengan putusan tersebut dalam waktu 90 hari setelah putusan itu dijatuhkan maka menurut ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (Perma Nomor 1 Tahun 2011) demi hukum ketentuan yang dinyatakan bertentangan dengan undang-undang tersebut tidak memiliki kekuatan hukum (Sholikin, 2014: 156). Dengan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum maka ketentuan yang

bertentangan dengan undang-undang itu tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan tindakan hukum apapun. Artinya, suatu tindakan hukum yang menjadikan ketentuan itu sebagai sandarannya adalah tindakan hukum yang tidak sah.

Selepas melampaui 90 hari semenjak Putusan Nomor 23 P/HUM/2018 dijatuhkan hingga saat penelitian ini dilakukan ternyata tidak ada tindakan apapun yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyikapi putusan tersebut. Pembayaran gaji hakim tersebut masih dilaksanakan seperti sebelum putusan itu dijatuhkan. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 yang demi hukum sudah tidak memiliki kekuatan sebagai sumber pengikat ternyata masih menjadi dasar pembayaran. Meskipun tindakan pembayaran demikian memiliki makna sebagai tindakan yang tidak sah secara hukum, akan tetapi kekosongan hukum yang diakibatkan sikap pemerintah atas keadaan ini telah membuat pengelola keuangan pada Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya sebagai penanggung jawab pengelola gaji hakim tetap mengajukan permohonan pembayaran gaji hakim berdasarkan ketentuan yang tidak sah. Pihak Kementerian Keuangan yang merupakan Bendahara Umum Negara pun masih tetap mengabulkan permohonan tersebut dan melakukan pembayaran.

Sikap pasif pemerintah ini sebenarnya sudah tampak sejak pemeriksaan terhadap perkara ini dilakukan. Hal itu tergambar dalam pertimbangan halaman 51-52 Putusan Nomor 23 P/HUM/2018 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada termohon pada tanggal 30 April 2018, berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 23/PER-PSG/IV/23P/HUM/2018, tanggal 17 April 2018;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, termohon tidak mengajukan jawaban dan tenggang waktu untuk mengajukan jawaban telah terlewati, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.

Dalam praktik peradilan, ketidakhadiran salah satu pihak dalam suatu persidangan dipandang bahwa pihak tersebut tidak lagi menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di muka pengadilan. Dalam praktik hak uji materi pengajuan jawaban dapat dipandang sebagai kehadiran. Dengan tidak adanya jawaban pemerintah dalam proses pemeriksaan Putusan Nomor 23 P/HUM/2018 sehingga pemerintah dapat dipandang tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya di muka pengadilan dan ditambah sikap pasif setelah Putusan Nomor 23 P/HUM/2018 dijatuhkan, maka menarik untuk dikaji sikap pemerintah tersebut dalam sudut pandang tata kelola pemerintahan.

Dalam isu mengenai tata kelola pemerintahan telah berkembang suatu prinsip yang dikenal dengan istilah *good governance*. Karpen menyatakan *good governance* adalah prinsip yang digunakan secara global untuk mengukur, menganalisis dan membandingkan baik secara kuantitatif maupun kualitatif suatu pemerintahan publik yang salah satunya untuk tujuan memperbaiki penyelenggaraan pemerintah secara domestik (Karpen, 2010: 16). Prinsip *good governance* hadir sebagai batu uji untuk memastikan bahwa Pemerintah tidak menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya (Pietersz,

2017: 187). Oleh karena itu ketika pemerintah tidak bergeming dengan kekosongan hukum yang diakibatkan oleh Putusan Nomor 23 P/HUM/2018 dan tetap menjalankan praktik pembayaran gaji hakim seperti sebelum jatuhnya putusan tersebut, menjadi penting untuk dikaji apakah sikap demikian dalam tinjauan *good governance* adalah suatu penyalahgunaan wewenang dalam tata kelola pemerintahan atau tidak. Namun sebelum kajian terhadap hal tersebut dilakukan, terlebih dahulu harus dikaji apakah pertimbangan Mahkamah Agung (*ratio decidendi*) dalam Putusan Nomor 23 P/HUM/2018 yang menyatakan bahwa ketentuan gaji pokok hakim yang disamakan dengan ketentuan gaji pokok pegawai negeri sipil dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 bertentangan dengan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara serta beberapa undang-undang terkait badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Hal itu guna memastikan bahwa putusan tersebut dalam sudut pandang *good governance* telah cukup memiliki alasan rasional untuk dapat ditaati oleh pemerintah.

Penelitian dengan tema *good governance* sudah sangat banyak dilakukan. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Hakim (2016: 32) yang dalam hasil penelitiannya menyatakan Indonesia sudah mengaktualisasikan *good governance* dengan membuat banyak peraturan dan institusi baru. Namun Hakim menyatakan masih diperlukan strategi penerapan *good governance* yang sesuai dengan kondisi faktual. Oleh sebab itu penelitian ini sebenarnya hendak mengkaji salah satu kondisi faktual yang erat dengan isu *good governance* tapi belum pernah diteliti sebelumnya yaitu sikap pemerintah dalam praktik pembayaran gaji hakim pada seluruh badan peradilan di bawah Mahkamah Agung pasca Putusan Nomor 23 P/HUM/2018. Pada tahun 2019 pernah juga ada tulisan penulis pada hukumonline.com yang membahas Putusan Nomor 23 P/HUM/2018 dengan pokok masalah adalah antisipasi yang harus dilakukan pemerintah pada kurun waktu 90 hari pasca putusan sebagaimana diatur Perma Nomor 1 Tahun 2011 yang saat itu belum terlampaui (Sudrajat, 2019). Pembahasan dalam artikel tersebut tidak disajikan seperti dalam penelitian ini yang pokok permasalahan ditinjau dari sudut pandang *good governance* dan situasi aktual setelah empat tahun dari putusan tersebut dijatuhkan serta masa 90 hari sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2011 terlampaui.

## **B. Rumusan Masalah**

Beranjak dari sudut pandang prinsip *good governance* dalam praktik pembayaran gaji hakim sebagaimana telah diuraikan di atas, maka penelitian ini berupaya menemukan jawaban atas rumusan masalah yaitu: (1) Apakah pertimbangan Mahkamah Agung (*ratio decidendi*) dalam Putusan Nomor 23 P/HUM/2018 sehingga Mahkamah Agung menyatakan bahwa ketentuan gaji pokok hakim yang disamakan dengan ketentuan gaji pokok pegawai negeri sipil dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 bertentangan dengan beberapa ketentuan dalam beberapa undang-undang; dan (2) Apakah sikap pemerintah dalam praktik pembayaran gaji hakim pada seluruh badan peradilan di bawah Mahkamah Agung pasca Putusan Nomor 23 P/HUM/2018 telah sesuai dengan prinsip *good governance*?

## C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pertimbangan Mahkamah Agung (*ratio decidendi*) dalam Putusan Nomor 23 P/HUM/2018 sehingga Mahkamah Agung menyatakan bahwa ketentuan gaji pokok hakim yang disamakan dengan ketentuan gaji pokok pegawai negeri sipil dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 bertentangan dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara serta beberapa undang-undang terkait badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, serta untuk memastikan apakah sikap pemerintah dalam praktik pembayaran gaji hakim pada seluruh badan peradilan di bawah Mahkamah Agung pasca Putusan Nomor 23 P/HUM/2018 telah sesuai dengan prinsip *good governance*. Penelitian berguna sebagai sumber evaluasi agar tata kelola pemerintah selaras dengan prinsip *good governance* dalam kerangka *rule of law*.

## D. Tinjauan Pustaka

### 1. *Good Governance*

United Nations Development Program menjelaskan yang dimaksud *governance* atau pemerintahan adalah penyelenggaraan kekuasaan ekonomi, politik dan administrasi untuk mengatur seluruh urusan suatu negara pada semua tingkatan (UNDP, 1997: 2-3). Hal itu termasuk di dalamnya berbagai mekanisme, berbagai proses dan berbagai lembaga yang terhadapnya seluruh warga negara dan masyarakat menyuarkan berbagai kepentingan, menuntut pemenuhan hak-hak hukumnya, memenuhi berbagai kewajibannya dan mengharmonikan berbagai kepentingan. Adapun ciri-ciri *good governance* di antaranya yaitu: partisipatif, transparan dan akuntabel. Termasuk dalam ciri yang demikian adalah efektif dan berkeadilan serta senantiasa menyokong kerangka *rule of law* (UNDP, 1997: 3).

World Bank mendefinisikan *governance* sebagai perilaku yang di dalamnya kekuasaan diselenggarakan dalam suatu manajemen atas sumber daya ekonomi dan sosial yang berorientasi pada pembangunan. Ada tiga aspek dari *governance* menurut World Bank, yaitu: bentuk dari pemerintahan politik; proses yang dengannya kekuasaan diselenggarakan dalam pengelolaan dari sumber daya ekonomi sebuah negara untuk tujuan pembangunan; kapasitas dari pemerintah untuk merancang, memformulasikan dan mengimplementasikan fungsi kebijakan (World Bank, 1994: xiv). Dalam pandangan World Bank konsep *good governance* akan membantu sebuah negara dalam mengendalikan korupsi. Ada tiga langkah yang harus dilakukan untuk mengendalikan dan mengurangi perilaku korupsi menurut World Bank. *Pertama*, reformasi birokrasi. *Kedua*, penguatan sistem pengadaan barang dan jasa. *Ketiga*, memodernisasi pertanggungjawaban keuangan di sektor publik dengan meningkatkan kapasitas audit internal dan penguatan lembaga audit tertinggi di suatu negara (World Bank, 1994: 16).

Dari kedua definisi *governance* tersebut, Handayani & Nur (2019: 1) menyatakan titik tekan dari United Nations Development Program dalam *good governance* adalah bagaimana pemerintahan itu dibangun secara demokratis dalam kerangka *rule of law*. Sementara World Bank menekankan

pada pendekatan ekonomi supaya suatu negara mampu meningkatkan ekonominya. Oleh karena itu salah satu kunci dari *good governance* dalam konsep World Bank adalah kemampuannya dalam mengendalikan dan mengurangi korupsi (Handayani & Nur, 2019: 2). Meskipun antara United Nations Development Program dan World Bank memiliki pendekatan konsep *good governance* yang berbeda, akan tetapi dalam konteks Indonesia kedua konsep tersebut sama-sama relevan untuk diimplementasikan. Pemahaman yang berbeda terhadap *good governance* pada akhirnya merangkum semua harapan tentang terwujudnya birokrasi pemerintahan yang partisipatif, transparan dan akuntabel yang berorientasi pada pelayanan terhadap kepentingan dan kesejahteraan umum.

Berkenaan dengan *rule of law* sebagaimana digarisbawahi dalam konsep *good governance* dari United Nations Development Program, International Commission of Jurists (1965: 42) dalam kongres di New Delhi pada tahun 1959 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka atau mandiri merupakan syarat mutlak dari masyarakat bebas di bawah *rule of law*. Constatin (2017: 18) menguatkan hal itu dengan menyatakan kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah elemen *rule of law* yang tidak dapat dikesampingkan sama sekali. Oleh karena itu, Yusuf (2010: 17) menyatakan bahwa karena begitu mendalamnya konsensus tentang perlunya kekuasaan kehakiman yang merdeka sehingga hal itu telah diakui secara universal sebagai ciri yang harus ada dalam *rule of law*. Hubungan *good governance*, *rule of law* serta urgensi kekuasaan kehakiman yang merdeka semakin jelas dengan merujuk pada pendapat dari John, Amos & Plumtre (2003: 5) yang menyatakan bahwa salah satu prinsip dalam mewujudkan *good governance* adalah prinsip keadilan (*fairness*) yang juga merupakan bagian dari konsep *rule of law*. Prinsip ini meliputi di dalamnya adalah kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Dalam konteks Indonesia, menurut Lee & Samonthe sebagaimana dikutip oleh Hakim (2016: 17) menyatakan upaya untuk menciptakan *good governance* melalui reformasi administrasi pemerintahan telah dilakukan pertama kali pada masa transisi dari pemerintahan orde lama ke pemerintahan orde baru. Saat itu Soeharto sebagai kepala pemerintahan secara *de facto* menurut Ketetapan MPRS Nomor X/MPRS/1966 melakukan evaluasi secara total terhadap organisasi administrasi dalam pemerintahan dengan dua alasan utama yaitu evaluasi urgensi keberadaan organisasi dan kesesuaian organisasi dengan konstitusi.

Isu *good governance* kembali mengemuka pada orde reformasi. Hal tersebut dipicu oleh terjadinya krisis ekonomi di Indonesia sebagai akibat dari kondisi global saat itu dan menjadi semakin buruk karena maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme serta tata kelola pemerintah yang tidak baik (Handayani & Nur, 2019: 9). Rasul menyatakan upaya pertama pada orde reformasi untuk mewujudkan *good governance* adalah melalui Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN dan kemudian diikuti dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Hal penting dalam undang-undang tersebut yang menjadi pedoman bagi upaya mewujudkan *good governance* tertuang dalam Pasal 3 yaitu beberapa asas-asas penyelenggaraan negara sebagai berikut: (1) Kepastian Hukum; (2) Tertib Penyelenggaraan Negara; (3) Kepentingan Umum; (4) Keterbukaan; (5) Proporsionalitas; (6) Profesionalitas; (7) Asas Akuntabilitas (Rasul, 2009: 539). Selain itu menurut Hakim pada masa reformasi ada beberapa langkah yang dilakukan

oleh Indonesia dalam upaya mewujudkan *good governance*. *Pertama*, menjadikan reformasi birokrasi sebagai agenda utama melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN. *Kedua*, pembentukan beberapa lembaga baru baik melalui amandemen konstitusi maupun melalui beberapa undang-undang, seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Ombudsman, Pengadilan Tipikor, KPK, PPATK, dan lain-lain (Hakim, 2016: 17).

Pada beberapa peraturan perundang-undangan tersebut di atas *good governance* baru merupakan sebuah semangat yang tersirat maka Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 (Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) menjadi yang pertama menyatakannya semangat mewujudkan *good governance* secara tersurat. Dalam alinea ke-10 Penjelasan Umum atas Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa undang-undang tersebut menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di dalam upaya meningkatkan pemerintahan yang baik (*good governance*). *Good governance* dalam penjelasan tersebut disebut merupakan tuntutan dari negara hukum. Rokilah menyatakan konsep negara hukum belum tentu dengan sendirinya menjadi negara demokrasi. Negara hukum yang demokratis dapat terwujud apabila konsep *rule of law* atau *rechtsstaat* dapat diterapkan di negara itu (Rokilah, 2020: 22). *Good governance* oleh karena itu merupakan kunci dari implementasi konsep *rule of law*. Penjelasan Umum atas Undang-Undang Administrasi Pemerintahan lebih lanjut menjelaskan bahwa dengan terwujudnya *good governance* diharapkan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dapat dicegah karena birokrasi akan tersaji dengan baik, transparan dan efisien. Dari penjelasan undang-undang tersebut tampak jelas baik konsep *good governance* dari United Nations Development Program maupun dari World Bank dalam konteks Indonesia diselaraskan untuk saling menguatkan satu dengan yang lain.

## 2. Penyalahgunaan Wewenang

Apabila dicermati dari Undang-Undang Administrasi Pemerintahan secara keseluruhan tampak jika sarana mewujudkan *good governance* dalam administrasi pemerintahan adalah dengan cara menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam praktik penggunaan wewenang pemerintahan. Melalui penggunaan wewenang yang mengacu kepada asas-asas umum pemerintahan yang baik maka diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan akan meningkat (Solechan, 2019: 556). Hal ini tampak jelas dari tujuan yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut yang di antaranya adalah menciptakan kepastian hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan menjamin akuntabilitas badan dan atau pejabat pemerintahan serta menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Asas-asas umum pemerintahan yang baik sendiri terdiri dari delapan asas, yaitu: (1) Kepastian hukum; (2) Kemanfaatan; (3) Ketidakberpihakan; (4) Kecermatan; (5) Tidak menyalahgunakan kewenangan; (6) Keterbukaan; (7) Kepentingan umum; dan (8) Pelayanan yang baik. Khusus mengenai tidak menyalahgunakan wewenang selain diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf e Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sebagai asas, hal itu juga diatur dalam Pasal 3 huruf c sebagai tujuan dari undang-undang tersebut.

Berkenaan dengan istilah penyalahgunaan wewenang ini terdapat istilah yang hampir identik yang digunakan dalam konteks tindak pidana korupsi. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat frasa “menyalahgunakan kewenangan” sebagai salah satu bentuk perbuatan yang apabila dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri atau orang lain atau suatu korporasi dan perbuatan itu menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara maka perbuatan itu dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana. Secara bahasa antara kedua istilah tersebut memiliki persamaan dan perbedaan. Perbedaannya terdapat pada bentuk kata. Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan istilah “penyalahgunaan wewenang” merupakan frasa kata benda, sedangkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi istilah “menyalahgunakan wewenang” merupakan frasa kata kerja. Sementara pada arti kata dari istilah tersebut antara “penyalahgunaan wewenang” dengan “menyalahgunakan kewenangan” dapat memiliki makna yang sama.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, baik kata “wewenang” maupun “kewenangan” memiliki akar kata yang sama yaitu “wenang” (Sahlan, 2016: 275). Kata wenang memiliki kata turunan yang termasuk di dalamnya kata “kewenangan” dan “wewenang” (KBBI Daring, 2016d). Kata “wewenang” memiliki arti hak dan kekuasaan untuk bertindak dan bersinonim dengan kata “kewenangan” (KBBI Daring, 2016e), sementara kata “kewenangan” juga memiliki arti hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu (KBBI Daring, 2016c). Kata “bertindak” sendiri memiliki arti melakukan tindakan (aksi dan sebagainya) dan juga berbuat (KBBI Daring, 2016b). Sementara itu kata “berbuat” sendiri memiliki arti mengerjakan (melakukan) sesuatu (KBBI Daring, 2016a). Dari hal itu berarti “bertindak” juga memiliki arti melakukan sesuatu. Oleh karena itu hak dan kekuasaan untuk bertindak sebagai arti dari kata “wewenang” memiliki makna yang sama dengan hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu sebagai arti kata “kewenangan.”

Berdasarkan uraian di atas, artinya secara bahasa tidak ada perbedaan antara istilah “penyalahgunaan wewenang” dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dengan istilah “menyalahgunakan kewenangan” dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengertian dari kebahasaan ini selaras dengan pendapat dari Wibowo berkenaan dengan istilah penyalahgunaan kewenangan dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Wibowo menyatakan karena tidak ditemukan penjelasannya secara terminologi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka pengertian dari istilah tersebut hendaknya merujuk pada ketentuan yang dikenal dalam hukum administrasi negara (Wibowo, 2020: 146). Pengertian hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur wewenang pemerintah dan melindungi hak-hak administratif rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan. (Tjandra, 2018: 1).

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa keputusan administrasi pemerintahan juga disebut keputusan tata usaha negara atau keputusan administrasi negara. Artinya, administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan termasuk dalam lingkup dari hukum administrasi negara dan pengertian-pengertian yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah pengertian-pengertian dalam lingkup hukum administrasi negara. Penyalahgunaan wewenang sendiri menurut ketentuan Pasal 17 Undang-



Undang Administrasi Pemerintahan memiliki tiga kategori, yaitu: *Pertama*, melampaui wewenang. *Kedua*, mencampuradukkan wewenang. *Ketiga*, bertindak sewenang-wenang (Rini, 2018: 271).

Ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menjelaskan yang dimaksud penyalahgunaan wewenang dalam kategori melampaui wewenang terdiri dari tiga bentuk. *Pertama*, melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang. *Kedua*, melampaui batas wilayah berlakunya wewenang. *Ketiga*, bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara mengenai penyalahgunaan wewenang dalam kategori mencampuradukkan wewenang, ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengatur hal tersebut terjadi dalam dua keadaan. *Pertama*, apabila keputusan atau tindakan dilakukan di luar cakupan bidang atau materi dari wewenang yang menjadi dasar keputusan atau tindakan. *Kedua*, apabila keputusan atau tindakan dilakukan dengan bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan. Selanjutnya, mengenai kategori ketiga dari penyalahgunaan wewenang diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa badan atau pejabat pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang apabila keputusan atau tindakan yang dilakukan memenuhi dua kualifikasi. *Pertama*, tanpa dasar kewenangan. *Kedua*, bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Mengenai akibat dari penyalahgunaan wewenang, menurut ketentuan dalam Pasal 19 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan keputusan atau tindakan yang ternyata merupakan penyalahgunaan wewenang hanya menjadi tidak sah atau dapat dibatalkan apabila telah diuji dan ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami meskipun keputusan atau tindakan dari pejabat atau badan pemerintahan itu merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang, akan tetapi sepanjang tidak ada pihak yang menguji keputusan dan tindakan itu melalui pengadilan maka keputusan atau tindakan itu ada dalam status quo. Dalam alinea ke-5 Penjelasan Umum Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dimungkinkan warga masyarakat selain mengajukan keberatan dan banding terhadap keputusan atau tindakan yang demikian, juga mengajukan gugatan melalui Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun) (Putrijanti et al., 2017: 266). Sarana untuk melakukan hal itu diatur dalam Perma Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindak Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili *Onrechmatige Overheidsdaad*. Dalam Perma tersebut diatur bahwa gugatan diajukan paling lama 90 hari sejak tindakan pemerintahan dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintahan. Hitungan waktu 90 hari berhenti perhitungannya saat diajukan upaya administratif terhadap tindakan tersebut dan baru dihitung kembali saat keputusan atas upaya tersebut diterima oleh pihak pemohon upaya administratif.

## II. METODE

Metode penelitian yang dilakukan untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya adalah metode penelitian hukum. Purwati menyatakan penelitian hukum merupakan serangkaian penelaahan terhadap suatu fenomena hukum tertentu dengan memanfaatkan metode, sistematika dan pemikiran tertentu (Purwati, 2020: 4). Marzuki menyatakan suatu penelitian

hukum tidak perlu diistilahkan sebagai penelitian hukum normatif karena sifat penelitian ini pasti normatif (Marzuki, 2022: 55). Salah satu tujuan dari penelitian hukum adalah menemukan apakah suatu tindakan sesuai dengan norma atau prinsip hukum atau tidak (Marzuki, 2022: 47). Dalam penelitian ini oleh karenanya memiliki tujuan menemukan apakah tindakan pemerintah dalam pembayaran gaji hakim sudah sesuai dengan prinsip hukum pemerintahan yaitu *good governance*. Dalam penelitian ini akan digunakan sumber-sumber penelitian berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa putusan-putusan hakim dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Sementara bahan hukum sekunder adalah publikasi terkait hukum tetapi bukan dokumen resmi seperti buku teks dan jurnal-jurnal hukum (Marzuki, 2022: 181) yang dalam penelitian ini terutama berkenaan dengan tema *good governance, rule of law*, kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan administrasi pemerintahan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep yaitu konsep *good governance* sebagai konsep penyelenggaraan pemerintahan yang modern dan mampu menjadi representasi pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. *Ratio Decidendi* Putusan Nomor 23 P/HUM/2018

Pertimbangan dalam Putusan Nomor 23 P/HUM/2018 sehingga menyatakan ketentuan tentang besaran gaji pokok hakim yang disamakan dengan gaji pokok pegawai negeri sipil bertentangan dengan beberapa ketentuan undang-undang tertuang dalam halaman 61, 62 dan 63 putusan tersebut sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 31 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman juncto Pasal 122 huruf e Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, hakim adalah pejabat negara yang berbeda dengan aparatur sipil negara, baik itu pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Sesuai dengan fungsinya, hakim adalah pelaku fungsi adjudikasi yang sangat berbeda dengan pegawai negeri sipil sebagai pelaksana fungsi pelayanan publik. Fungsi Adjudikasi membutuhkan pengetahuan yang mendalam disertai dengan keterampilan khusus. Bahkan hakim harus selalu meningkatkan pengetahuannya guna mengantisipasi perkembangan hukum dan kemasyarakatan sebagai dasar putusannya.

Bahwa hakim sebagai pejabat negara berhak untuk memperoleh gaji pokok, tunjangan, biaya dinas, pensiun, dan hak-hak lainnya [Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Umum, Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Agama, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang PTUN], dan ketentuan lebih lanjut mengenai hak kepegawaian pegawai negeri sipil yang diangkat menjadi pejabat negara diatur dalam peraturan pemerintah (Pasal 125 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara).

Bahwa materi objek permohonan I menyamakan gaji pokok hakim dengan gaji pokok pegawai negeri sipil. Dengan pengaturan norma seperti itu berarti menyamakan beban kerja, tanggung jawab dan risiko hakim dengan beban kerja, tanggung jawab dan risiko pekerjaan pegawai negeri sipil. Padahal, hakim adalah “pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang” (Pasal 19 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman), sedangkan pegawai negeri sipil “melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah” [Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Aparatur Sipil Negara], sehingga beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan hakim berbeda dengan beban kerja, tanggung

jawab, dan risiko pekerjaan pegawai negeri sipil. Oleh karena itu, jabatan hakim yang berbeda dengan pegawai negeri sipil harus diberlakukan secara berbeda pula. Hal ini sejalan dengan prinsip perlakuan sama dengan kondisi sama (*treat like cases alike*), perlakuan yang beda dalam kondisi yang berbeda (*treat different cases differently*).

Mencermati pertimbangan tersebut pendapat Mahkamah Agung dalam putusan tersebut sudah cukup rasional. Asshiddiqie menyatakan bahwa menghubungkan kedudukan hakim dengan pegawai negeri sipil merupakan praktik salah kaprah yang sudah seharusnya diakhiri dan diluruskan. Seorang hakim secara merdeka memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan atas nama negara, sementara pegawai negeri sipil tidak memiliki kewenangan demikian kecuali atas perintah pejabat negara yang menjadi atasannya (Asshiddiqie, 2023: 3). Dalam Pasal 19 dan 31 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman maupun dalam Pasal 122 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tegas dinyatakan hakim merupakan pejabat negara. Menurut Burhamudin & Bustomi karena hakim senantiasa dituntut untuk imparial dan independen mengingat tugasnya menegakkan hukum dan keadilan maka setiap hakim dari seluruh badan peradilan pada semua tingkatan harus mempunyai sikap kenegarawanan (Burhamudin & Bustomi, 2019: 280). Sebagai pejabat negara dengan tuntutan agar memiliki sikap kenegarawanan menjadi relevan jika berkenaan dengan gaji hakim pun harus selaras dengan kedudukan dan tuntutan jabatannya itu.

Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 23 P/HUM/2018 menyatakan bahwa hakim yang merupakan pejabat negara melakukan fungsi adjudikasi untuk menyelenggarakan peradilan. Dengan fungsi yang dijalankannya beban kerja, tanggung jawab dan risiko pekerjaan hakim harus dibedakan dengan pegawai negeri sipil yang dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara diatur dengan tugas untuk melaksanakan kebijakan pimpinan instansi pemerintah. Dengan karakter jabatan hakim yang demikian sudah sewajarnya ketentuan gaji hakim tidak disamakan dan digantungkan pada ketentuan gaji pegawai negeri sipil.

Predikat pejabat negara yang disematkan kepada hakim dalam undang-undang merupakan konsekuensi atas kekuasaan yang diselenggarakan hakim yaitu kekuasaan kehakiman yang merupakan salah satu kekuasaan negara. Meskipun dalam konstitusi disebutkan pelaku kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, akan tetapi seluruh badan peradilan tersebut baik itu Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi bagi badan peradilan di bawahnya begitu pula Mahkamah Konstitusi hanya akan menjadi lembaga abstrak tanpa ada dalam kenyataan jika tidak ada hakim di dalamnya. Oleh karena itu Koesnoe menyatakan kedudukan hakim dengan kewenangan mengadilinya merupakan personifikasi dari kekuasaan kehakiman. Koesnoe menegaskan *in konkreto* kekuasaan kehakiman secara nyata ada dalam diri para hakim dan karena itu dapat dikatakan bahwa hakim adalah pelaku nyata dari kekuasaan kehakiman (Koesnoe, 1998: 64).

Kedudukan hakim sebagai pelaku nyata dari kekuasaan kehakiman meskipun tersirat namun jelas nampak pada penjelasan UUD NRI 1945. Di dalam penjelasan tersebut dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dan oleh karena itu harus diberikan

jaminan terhadap kedudukan para hakim. Ketika adanya jaminan terhadap kedudukan para hakim adalah syarat bagi keberadaan kekuasaan kehakiman yang merdeka maka hal itu menunjukkan bahwa kekuasaan kehakiman identik dengan kekuasaan yang dapat diselenggarakan para hakim yaitu mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Secara lebih dalam dan singkat dapat dikatakan kekuasaan kehakiman identik dengan hakim itu sendiri.

Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu kekuasaan negara. Negara sebagai organisasi kekuasaan tidak mungkin ada tanpa ada kekuasaan kehakiman di dalamnya. Karena negara tidak mungkin ada tanpa adanya kekuasaan kehakiman dan kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh badan peradilan hanya akan menjadi abstrak tanpa adanya hakim maka kekuasaan yang diselenggarakan hakim itu pada hakikatnya adalah penyelenggaraan negara dari keadaan abstrak kepada kenyataan. Oleh karena alur pikir yang demikian diperoleh alasan mengapa hakim juga dikategorikan sebagai salah satu penyelenggara negara oleh ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Walhasil karena hakim adalah jabatan yang melakukan kekuasaan kehakiman sebagai salah satu kekuasaan negara dan dengan itu penyelenggaraan negara menjadi nyata maka menjadi wajar jika pejabat yang mengemban jabatan hakim dikategorikan sebagai pejabat negara.

Pada masa monarki absolut kekuasaan kehakiman melekat pada raja bersama dengan kekuasaan negara yang lainnya. Seiring dinamika peradaban manusia dan pemikiran yang mengiringinya sehingga sampai pada kesadaran bahwa kekuasaan absolut telah melahirkan banyak tirani maka teori pemisahan kekuasaan dalam negara sebagaimana disuarakan oleh beberapa pemikir yang salah satu di antaranya yang paling terkenal yaitu Montesquieu dengan teorinya yang dikenal dengan istilah *trias politica* mendapatkan tempat dalam peradaban manusia. Tiga kekuasaan alami dalam negara yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif yang di Indonesia disebut kekuasaan kehakiman tidak boleh menyatu dalam satu pemegang kekuasaan. Kekuasaan-kekuasaan itu harus didistribusikan kepada pemegang yang berbeda sehingga tercipta keseimbangan dan terhindarkan dari kesewenang-wenangan. Dalam konfigurasi yang demikian, kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan negara terlemah dibandingkan kekuasaan negara lainnya karena merupakan kekuasaan yang bersifat pasif harus dijamin kemerdekaannya dari pengaruh kekuasaan lainnya (Hamilton et al., 1864: 576).

Shetreet menegaskan bahwa prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka sangat penting untuk meneguhkan *rule of law*, perlindungan hak asasi manusia dan jaminan keberlanjutan pengembangan demokrasi di masyarakat (Shetreet, 2009: 277). Salah satu bentuk dari kekuasaan kehakiman yang merdeka itu adalah kemerdekaan secara personal bagi para hakim yang melindungi mereka dari ancaman terhadap diri para hakim baik secara pribadi maupun saat mereka menjalankan jabatannya. Termasuk dalam kemerdekaan secara personal adalah jaminan terhadap keamanan melaksanakan jabatan, jaminan masa kerja seumur hidup dan jaminan atas gaji serta pensiun yang sepadan (Shetreet, 2009: 284-285).

Kesadaran akan pentingnya kemerdekaan kekuasaan kehakiman ini pada akhirnya dituangkan dalam berbagai deklarasi dan komitmen internasional serta menjadi syarat dari *rule of law* yang tidak dapat dikecualikan. Dalam ayat (14) dan (15) Minimum Standards of Judicial Independence yang

diadopsi oleh the International Bar Association pada tahun 1982 diatur bahwa harus ada jaminan secara hukum bahwa gaji dan pensiun hakim harus cukup dan disesuaikan secara berkala dengan kenaikan harga serta bebas dari kontrol pemerintah. Jaminan minimal terhadap kekuasaan kehakiman yang merdeka ini selaras dengan International Standards for the Independence of the Judiciary yang dalam Briefing Paper 41 pada September 2013 menyatakan secara hukum internasional salah satu prinsip dalam menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah gaji hakim yang tidak boleh dikurangi secara tidak wajar dan harus dijamin oleh hukum.

## **B. Sikap Pemerintah dalam Praktik Pembayaran Gaji Hakim Pasca Putusan Nomor 23 P/HUM/2018**

Pembahasan mengenai gaji hakim berkorelasi langsung dengan diskursus mengenai kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagai salah satu syarat dari *rule of law*. Oleh karena itu ketika konsep *good governance* lahir untuk memberi penguatan terhadap prinsip *rule of law*, sikap pemerintah yang mengabaikan Putusan Nomor 23 P/HUM/2018 terkait ketentuan gaji hakim pada seluruh badan peradilan di bawah Mahkamah Agung merupakan sikap yang merongrong kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Meskipun Putusan Nomor 23 P/HUM/2018 merupakan suatu putusan yang sudah tepat secara konsep dan telah berkekuatan hukum, akan tetapi hal itu tidak menjamin pemerintah sebagai pihak yang terkena dampak oleh putusan tersebut dengan sendirinya akan melakukan tindak lanjut.

Terhitung sejak dijatuhkannya Putusan Nomor 23 P/HUM/2018 pada tanggal 10 Desember 2018 sampai dilakukannya penelitian ini pada akhir Desember 2022 yang berarti telah lebih dari empat tahun pemerintah sama sekali belum memberikan respon tindak lanjut atas putusan tersebut. Meskipun ketentuan satu-satunya yang menjadi dasar pembayaran gaji hakim pada seluruh badan peradilan di bawah Mahkamah Agung adalah Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 dan sejak saat dijatuhkannya putusan tersebut ketentuan tersebut telah kehilangan kekuatan hukum tetapi praktik pembayaran gaji hakim pada seluruh badan peradilan di bawah Mahkamah Agung masih berjalan seperti sebelum dijatuhkannya putusan tersebut. Bahkan saat pemerintah menaikkan gaji pegawai negeri sipil melalui Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 ternyata gaji hakim pada seluruh badan peradilan di bawah Mahkamah Agung pun ikut menyesuaikan dengan kenaikan gaji pegawai negeri sipil tersebut. Artinya, pemerintah tetap menggunakan ketentuan hukum yang telah kehilangan daya hukum sebagai dasar pembayaran gaji hakim pada seluruh badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.

Kekosongan hukum dalam pembayaran gaji hakim ternyata tidak mendorong pemerintah dengan segera menerbitkan ketentuan pengganti. Sikap pemerintah ini berbeda dengan sikap pemerintah terhadap Putusan Nomor 25 P/HUM/2017 yang dijatuhkan pada tanggal 18 Desember 2018 atau berjarak delapan hari setelah dijatuhkannya Putusan Nomor 23 P/HUM/2018 yang dijatuhkan pada tanggal 10 Desember 2018. Meskipun sempat mengabaikan Putusan Nomor 25 P/HUM/2017 akan tetapi pada tanggal 21 Oktober 2022 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2022 yang mengatur mengenai perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012.

Dalam konsideran huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2022 dinyatakan bahwa dengan adanya Putusan Nomor 25 P/HUM/2017 tanggal 18 Desember 2018 perlu dilakukan perubahan untuk yang kedua terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2022 pemerintah sama sekali tidak mempertimbangkan keberadaan Putusan Nomor 23 P/HUM/2018 tersebut padahal putusan tersebut sama-sama putusan atas permohonan keberatan hak uji materiil atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012. Bahkan dari segi waktu Putusan Nomor 23 P/HUM/2018 dijatuhkan terlebih dahulu dibandingkan Putusan Nomor 25 P/HUM/2017 (tabel 1).

**Tabel 1. Perbandingan antara Putusan Nomor 23 P/HUM/2018 dengan Putusan Nomor 25 P/HUM/2017**

No.	Putusan Mahkamah Agung	Peraturan yang Diuji	Ketentuan yang Tidak Berkekuatan Hukum	Waktu Putusan Dijatuhkan	Tindak Lanjut
1	23 P/HUM/2018	Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 3 ayat (2), (3) dan (4)</li> <li>• Pasal 11, 11A, 11B, 11C 11D dan 11E</li> </ul>	10 Desember 2018	Belum Ada
2	25 P/HUM/2017	Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012	Lampiran II Sepanjang Frasa "Wakil Ketua/Wakil Kepala"	18 Desember 2018	Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2022

Sumber: Putusan Nomor 23 P/HUM/2018, Putusan Nomor 25 P/HUM/2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2022.

Pengabaian pemerintah terhadap ketentuan gaji hakim ini bukan terjadi untuk pertama kali. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1994 ketentuan gaji hakim pernah diatur secara khusus yang berbeda dengan pegawai negeri sipil. Bahkan untuk golongan ruang dan masa kerja tertentu besarnya adalah dua kali dari gaji pegawai negeri sipil. Namun ketika pada tahun 2009 sampai dengan 2012 pegawai negeri sipil mendapatkan kenaikan gaji, ternyata pemerintah mengabaikan gaji hakim dari kenaikan. Akibatnya dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 terdapat gaji hakim untuk golongan dan masa kerja tertentu yang besarnya lebih kecil dari gaji pegawai negeri sipil dengan golongan dan masa kerja yang sama.

Hal ini memicu timbulnya gerakan hakim yang menuntut pemenuhan hak konstitusional hakim pada tahun 2012 sehingga menjadi latar belakang yang mendorong terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012. Namun dalam peraturan tersebut solusi yang dipilih pemerintah untuk mengatasi polemik gaji hakim adalah dengan membuat ketentuan besaran gaji hakim sama dengan besaran gaji pegawai negeri sipil. Pemerintah tidak memilih untuk mengembalikan besaran gaji hakim seperti Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1994 yang hampir dua kali lipat gaji pegawai negeri sipil (tabel 2) (Sudrajat, 2019).

**Tabel 2. Perbandingan antara Gaji Hakim dan Pegawai Negeri Sipil pada Tahun 1994 dan 2012**

Profesi	Golongan Ruang	Dasar Penggajian	Besaran Gaji Tahun 1994	Selisih	Dasar Penggajian	Besaran Gaji Tahun 2012	Selisih
Hakim	III/a masa kerja 0 tahun	Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1994	Rp300.400	+50%	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008	Rp1.976.600	-4.4266%
Pegawai Negeri Sipil	III/a masa kerja 0 tahun	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993	Rp.150.200	-100%	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012	Rp2.064.100	+4.24%

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1994, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993, Peraturan Pemeirntah Nomor 11 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka sikap dan tindakan pemerintah dalam pembayaran gaji hakim tersebut dalam tinjauan *good governance* adalah sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan Wewenang dalam Bentuk Tindakan Sewenang-wenang.

Dihubungkan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa penyalahgunaan wewenang dalam kategori bertindak sewenang-wenang adalah apabila tindakan yang dilakukan bertentangan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka tindakan pemerintah dalam pembayaran gaji hakim berdasarkan ketentuan yang sudah kehilangan kekuatan untuk mengikat secara hukum dapat dikualifikasikan dalam penyalahgunaan wewenang dalam kategori bertindak sewenang-wenang. Hal itu karena pembayaran gaji hakim pada seluruh badan peradilan di bawah Mahkamah Agung berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 bertentangan dengan Putusan Nomor 23 P/HUM/2018 yang notabene adalah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap seperti dimaksud oleh ketentuan Pasal 18 ayat (3) huruf b.

Salah satu amar dalam putusan tersebut menyatakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 yang mengatur ketentuan dan besaran gaji pokok hakim sama dengan ketentuan dan besaran gaji pokok pegawai negeri sipil bertentangan dengan Pasal 19 dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 125 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan ketentuan pada beberapa undang-undang lainnya. Sesuai dengan asas *lex superiori derogat legi inferiori* yang artinya peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi diutamakan, diberlakukan, dan dengan demikian meniadakan keberlakuan peraturan yang lebih rendah (Irfani, 2020: 323) maka ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 kehilangan kekuatan hukum karena bertentangan dengan norma yang diatur beberapa undang-undang. Namun demikian, sampai saat ini pemerintah masih menggunakan ketentuan tersebut sebagai dasar hukum pembayaran gaji hakim pada seluruh badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.

Hal demikian tetap terjadi karena sampai saat ini tidak ada pihak yang berkepentingan terhadap praktik itu yang mengujinya ke pengadilan tata usaha negara sebagai pengadilan yang memiliki kewenangan

untuk mengadili perkara yang seperti itu. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa tindakan pemerintah itu secara formal menjadi tidak sah hanya apabila telah diuji dan ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Artinya, untuk sampai menyatakan tindakan pemerintah dalam pembayaran gaji hakim di bawah Mahkamah Agung setelah dijatuhkannya Putusan Nomor 23 P/HUM/2018 tidak sah maka terlebih dahulu harus ada pihak yang memiliki kedudukan hukum yang relevan yang mengajukan gugatan melalui pengadilan tata usaha negara.

Membiarkan praktik ini terus berlangsung adalah sebuah sikap yang mengarahkan pemerintah pada perilaku yang koruptif. Rasul menyatakan bahwa merujuk pada kenyataan yang pernah terjadi, kecenderungan praktik penyalahgunaan kewenangan akan melahirkan perbuatan-perbuatan korupsi (Rasul, 2009: 544). Agar tindak sewenang-wenang dari pemerintah dalam pembayaran gaji hakim berhenti maka pihak-pihak yang berkepentingan harus didorong untuk menguji sikap dan tindakan pemerintah itu ke pengadilan tata usaha negara. Pihak yang dapat mengajukan gugatan adalah orang-orang di seluruh Indonesia yang mengemban jabatan hakim pada seluruh badan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai penerima gaji hakim. Mengingat jumlah hakim pada seluruh badan peradilan di bawah Mahkamah Agung di Indonesia yang mencapai ribuan orang, maka mekanisme pengajuan gugatan yang efektif adalah dengan mengajukan gugatan perwakilan kelompok (*class action*) sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2002.

Hasil Tim Perumus Diskusi Temu Ilmiah pada Hari Ulang Tahun Peratun ke XIII Tahun 2004 menyimpulkan bahwa gugatan perwakilan kelompok dapat diajukan di lingkungan Peratun dengan tiga syarat, yaitu: *Pertama*, pengajuan gugatan tidak didasarkan pada kerugian melainkan pada adanya kepentingan. *Kedua*, prosedur penentuan dapat tidaknya suatu gugatan perwakilan kelompok diajukan dalam pemeriksaan persiapan sesuai ketentuan Undang-Undang Peratun. *Ketiga*, mekanisme pemberitahuan atau notifikasi tetap dilakukan dalam tahap persiapan dengan berlandaskan pada ketentuan yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2002 (Abdullah, 2007: 7).

Selain itu dengan mengingat hakim adalah salah satu jabatan yang diatur UUD NRI 1945 dan dalam ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD NRI 1945 diatur bahwa Komisi Yudisial mempunyai kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat hakim, seharusnya Komisi Yudisial dapat mewakili dan mengadvokasi kepentingan hakim untuk dapat melaksanakan amanah konstitusi tersebut. Pengadilan tata usaha negara perlu untuk menafsir arti warga masyarakat dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tidak sekedar pada seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan suatu keputusan atau tindakan namun pada makna yang lebih luas tapi mendalam. Penafsiran seperti itu diharapkan mampu mencerminkan suatu *judicial activism*. *Judicial activism* merupakan tindakan hakim yang mencerminkan hakikat tugasnya untuk menegakkan keadilan dengan menemukan hukum atas keadaan di mana hukum positif belum mengaturnya atau hukum positif yang berlaku tidak sesuai dengan kebutuhan penyelesaian suatu perkara (Amarini, 2019: 23).

*Judicial activism* perlu dilakukan mengingat kedudukan jabatan hakim termasuk hakim pada pengadilan tata usaha negara adalah merupakan organ utama dari pengadilan yang berpotensi



mengadili perkara polemik pembayaran gaji hakim. Perkara ini jika sudah masuk ke pengadilan pasti akan menimbulkan dilema terkait asas *nemo iudex in propria causa*. Asas ini adalah asas yang memberikan larangan bagi setiap hakim untuk menjatuhkan putusan yang berkenaan dengan kepentingan hakim itu sendiri. Meskipun dalam praktik peradilan di Indonesia dalam beberapa perkara yang menyangkut kepentingan hakim seperti dalam Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 (Maladi, 2010: 15-16) dan bahkan perkara-perkara yang menjadi dasar jatuhnya Putusan Nomor 23 P/HUM/2018 dan Putusan Nomor 25 P/HUM/2017 asas ini dikesampingkan, akan tetapi memberikan wewenang kepada Komisi Yudisial untuk mengadvokasi perkara yang menyangkut kepentingan hakim akan menjadi preseden yang baik bagi praktik bernegara di Indonesia. Apalagi secara konstitusional Komisi Yudisial memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk itu.

Ketentuan Pasal 24B UUD NRI 1945, ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf e dan ayat (2) Undang-Undang Komisi Yudisial jelas mengatur Komisi Yudisial memiliki tugas mengambil langkah hukum serta langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Selain itu Komisi Yudisial juga mempunyai tugas untuk meningkatkan kesejahteraan hakim. Pembayaran gaji hakim di bawah Mahkamah Agung dengan berdasarkan ketentuan yang sudah tidak mempunyai kekuatan hukum selain sebuah ironi dalam sebuah negara hukum, juga merupakan bentuk sikap pemerintah yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Berdasarkan hal itu sudah menjadi tugas dari Komisi Yudisial untuk segera bertindak menjalankan tugas konstitusionalnya.

Untuk sampai pada pengajuan gugatan pada pengadilan tata usaha negara harus ada upaya administratif terlebih yang ditempuh sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Bab X Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Upaya administratif ini terdiri dari keberatan dan banding. Gugatan yang diajukan kepada pengadilan menjadi terbuka apabila penyelesaian pada proses keberatan dan banding administratif tidak diterima oleh warga masyarakat. Dalam perkara praktik pembayaran gaji hakim atas dasar ketentuan yang sudah tidak mempunyai kekuatan hukum, keberatan secara administratif dapat diajukan kepada pemerintah melalui Ombudsman.

Undang-Undang Ombudsman diatur bahwa Ombudsman merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi pelayanan publik yang salah satu tugasnya adalah menerima laporan atas dugaan malaadministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik (Izzati, 2020: 179). Ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Ombudsman mengatur bahwa malaadministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi masyarakat dan perorangan. Tidak menerbitkan ketentuan tentang pengaturan gaji hakim setelah Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 dinyatakan bertentangan dengan beberapa undang-undang sehingga menimbulkan kekosongan hukum mengenai ketentuan gaji hakim merupakan bentuk pengabaian kewajiban hukum yang seharusnya dipatuhi pemerintah.

Komisi Yudisial maupun Ombudsman merupakan lembaga yang lahir pada masa reformasi sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan *good governance* di Indonesia. Keterlibatan kedua lembaga tersebut dalam menyelesaikan polemik pembayaran gaji hakim yang bertentangan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan bentuk nyata upaya untuk mewujudkan *good governance*.

Sen menyatakan ketika penguasa dengan memanfaatkan kekuasaannya bertindak dengan melawan peraturan yang telah disepakati bersama maka keadaan itu adalah bentuk kekerasan atas nama kekuasaan (Sen, 2006: 75). Artinya pemerintah dapat melakukan tindakan sewenang-wenang bukan hanya kepada rakyatnya tetapi juga kepada lembaga negara lain sepanjang pemerintah mempertahankan kebenaran tunggal yang diyakininya meskipun kebenaran tunggal tersebut secara nyata telah bertentangan dengan kebenaran majemuk. Oleh karena itu, praktik *nir* moral yang dilakukan pemerintah dengan mengabaikan putusan Mahkamah Agung berkenaan ketentuan gaji pokok hakim di bawah Mahkamah Agung adalah sebagai bentuk arogansi kekuasaan yang bertentangan dengan prinsip dasar bernegara.

## 2. Meruntuhkan Prinsip *Rule of Law*

Putusan atas permohonan keberatan hak uji materiil sendiri merupakan pelaksanaan kewenangan Mahkamah Agung yang bersumber dari ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945. Salah satu kewenangan Mahkamah Agung yang dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Mahkamah Agung sendiri adalah satu pelaku dari kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945. Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu dari kekuasaan negara yang terlepas dari kekuasaan negara yang lain dan merupakan kekuasaan negara yang mengemban tugas menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu dalam konteks kewenangan Mahkamah Agung sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman hak uji materiil merupakan salah satu bentuk kontrol normatif secara vertikal oleh kekuasaan kehakiman terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang diterbitkan kekuasaan pemerintah agar selaras dengan undang-undang (Simanjuntak, 2013: 353). the Supreme Court is granted the power to review legal instruments below laws (undang-undang

Kontrol ini secara ketatanegaraan merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip *checks and balances* yang merupakan konsekuensi dari distribusi kekuasaan dalam negara sebagai organisasi kekuasaan (Shetreet, 2000: 155). Dengan adanya kontrol demikian kesewenang-wenangan yang dapat bersumber dari kekuasaan yang menyimpang dapat diantisipasi. Street menyatakan hak uji materiil adalah sebuah kunci dalam memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan hukum. Tanpa hak uji materiil negara sangat dekat pada otoritarianisme atau bahkan negara yang totaliter. Sebaliknya dengan adanya hak uji materiil masyarakat di suatu negara hidup dalam naungan *rule of law* (Street, 2022: 12).

Dari segi sejarah politik dan hukum di Indonesia kewenangan Mahkamah Agung untuk melakukan hak uji materiil penuh dengan dinamika. Meskipun para pendiri negara menyadari pentingnya kontrol terhadap kekuasaan pemerintah yang berpotensi menyimpang, kurangnya sumber daya manusia yang memahami persoalan itu mengurungkan niat para pendiri negara untuk mengatur hal tersebut dalam konstitusi awal (Simanjuntak, 2013: 337-338).the Supreme Court is granted the power to review legal instruments below laws (undang-undang Setelah Indonesia merdeka seiring dengan dinamika politik dan hukum penguasa pada dua orde awal di Indonesia yaitu orde lama dan orde baru cenderung menghendaki kekuatan politik yang absolut sehingga kontrol terhadap kekuasaan kehakiman dilakukan secara sistematis. Dampak dari masa kelam bagi kekuasaan kehakiman itu salah satunya adalah bagaimana hak uji materiil yang meskipun disadari urgensinya oleh berbagai pihak tetapi dilihat oleh penguasa sebagai salah satu hal yang berpotensi merongrong kedudukan absolut penguasa dihambat keberadaannya (Simanjuntak, 2013: 340).the Supreme Court is granted the power to review legal instruments below laws (undang-undang Oleh karena itu ketika reformasi bergulir dan berbagai sarana transparansi dan akuntabilitas diberi kesempatan untuk tumbuh hak uji materiil memperoleh momentum untuk dikukuhkan keberadaannya melalui amandemen konstitusi. Hak uji materiil untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar kewenangannya diberikan kepada Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, Mahkamah Agung diberi wewenang untuk mengadili hak uji materiil suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang (Siboy et al., 2022: 382).

Pengabaian terhadap suatu putusan Mahkamah Agung mengenai permohonan keberatan hak uji materiil oleh pemerintah dalam praktik kenegaraan sejak runtuhnya orde baru lebih dari 20 tahun yang lalu akan menjadi suatu preseden yang buruk bagi praktik demokrasi dalam era reformasi. Hal ini tentu tidak sesuai dengan kebijakan negara sebagaimana tertuang dalam alinea ke-1 Penjelasan Umum Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Dalam penjelasan undang-undang tersebut dinyatakan sistem penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan atas prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip *rule of law* yang merupakan refleksi dari Pancasila sebagai ideologi negara.

Penyelenggaraan pemerintahan tidak boleh semata-mata hanya berdasarkan kekuasaan yang melekat pada penyelenggara pemerintahan itu sendiri atau dengan kata lain penyelenggaraan pemerintahan tidak boleh hanya atas dasar kehendak dari pejabat pemerintah yang memiliki wewenang. Artinya, meskipun pejabat yang memiliki wewenang tidak menghendaki suatu tindakan dilakukan, akan tetapi jika hukum memerintahkannya maka menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tidak ada pilihan lain bagi pejabat itu selain harus melakukan tindakan yang diperintahkan. Makna hukum di sini termasuk salah satunya adalah perintah dari suatu putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Putusan berkekuatan hukum tetap mengandung makna putusan tersebut memiliki kekuatan secara hukum untuk menjadi dasar atau landasan dalam melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Hakim sebagai sosok penegak keadilan terakhir (*the last resort*) seharusnya didudukkan sebagai kekuasaan simbolik (Bourdieu, 2020: 352). Kekuasaan kehakiman yang merdeka terbebas dari segala

bentuk intervensi kekuasaan lainnya sehingga hakim tidak tepat dipersamakan dengan aparatur sipil lainnya. Relasi hakim dengan aparatur sipil lainnya merupakan relasi objektif bukan relasi kelas. Amar putusan yang menyatakan bahwa ketentuan dan besaran gaji pokok hakim sama dengan ketentuan dan besaran gaji pokok pegawai negeri sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 bertentangan dengan beberapa ketentuan dalam beberapa undang-undang dan karenanya ketentuan tersebut kehilangan kekuatan untuk mengikat secara hukum adalah bahasa simbolik yang mendudukkan hakim sebagai aktor utama kekuasaan kehakiman yang harus mendapatkan hak-hak keistimewaan baik dalam eksistensi, tugas dan fungsi serta pemberian gaji. Jabatan hakim merupakan bentuk homologi posisi yang setara dengan kekuasaan lainnya sehingga mengabaikan putusan Mahkamah Agung tentang gaji hakim adalah bentuk kejahatan hukum yang melanggar nilai kultural, intelektual dan legal.

#### IV. KESIMPULAN

Pertimbangan Mahkamah Agung (*ratio decidendi*) dalam Putusan Nomor 23 P/HUM/2018 sehingga Mahkamah Agung menyatakan bahwa ketentuan gaji pokok hakim yang disamakan dengan ketentuan gaji pokok pegawai negeri sipil dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 bertentangan dengan beberapa ketentuan dalam beberapa undang-undang adalah karena dalam beberapa ketentuan beberapa undang-undang tersebut hakim merupakan pejabat negara yang memiliki fungsi adjudikasi sementara pegawai negeri sipil merupakan aparatur negara yang memiliki fungsi pelayanan publik. Perbedaan fungsi tersebut membuat gaji pokok hakim harus disesuaikan dengan beban kerja, tanggung jawab dan risiko pekerjaan hakim sebagai pejabat negara bukan sebagai pegawai negeri sipil.

Setelah ketentuan yang mengatur besaran gaji pokok hakim sama dengan besaran gaji pegawai negeri sipil dinyatakan bertentangan dengan undang-undang oleh Putusan Nomor 23 P/HUM/2018, pemerintah belum menerbitkan kebijakan baru berkenaan dengan gaji hakim pada seluruh badan peradilan di bawah Mahkamah Agung sehingga menimbulkan kekosongan hukum. Pembayaran gaji hakim masih didasarkan pada ketentuan yang sudah kehilangan daya mengikat secara hukum. Kebijakan pasif dari pemerintah tersebut dari sudut pandang *good governance* berdasarkan pada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan merupakan bentuk dari penyalahgunaan wewenang dalam kategori tindakan sewenang-wenang, meruntuhkan prinsip *rule of law*. Semua itu menggambarkan bahwa pemerintahan yang dijalankan saat ini pada praktik pembayaran gaji hakim pada seluruh badan peradilan di bawah Mahkamah Agung belum sesuai dengan prinsip *good governance*.

#### V. SARAN

Dalam pembayaran gaji hakim dijalankan sesuai dengan prinsip *good governance* pemerintah harus segera menerbitkan ketentuan yang mengatur secara khusus tentang gaji pokok hakim. Praktik pemerintahan dalam pembayaran gaji hakim saat ini yang didasarkan pada ketentuan yang sudah kehilangan kekuatan mengikat sebagai dasar hukum tidak boleh dibiarkan terus berlangsung dalam

kehidupan negara hukum. Apabila pemerintah tetap mempertahankan sikapnya maka para pemangku kepentingan dalam pemerintahan gaji hakim yaitu para hakim di seluruh Indonesia dengan diadvokasi oleh Komisi Yudisial serta dengan memanfaatkan Ombudsman dapat melakukan langkah-langkah hukum yang diperlukan.

## DAFTAR ACUAN

### Buku

- Bourdieu, P. (2020). *Bahasa dan kekuasaan simbolik*. Yogyakarta: IRCisod.
- Hamilton, A., Jay, J., & Madison, J. (1864). The federalist: A commentary on the constitution of the United States. In *The federalist: A commentary on the Constitution of the United States*. Philadelphia: J. B. Lippincott & Co.
- International Commission of Jurists. (1965). The dynamic aspect of the rule of law in the modern age. In *The south-east asian and pacific conference of jurists*. Bangkok.
- John, G., Amos, B., & Plumptre, T. (2003). *Principles for good governance in the 21st century: Policy brief No.15*. Canada: Institute on Governance.
- Koesnoe, M. (1998). *Kedudukan dan tugas hakim menurut Undang-Undang Dasar 1945*. Surabaya: Ubhara Press.
- Marzuki, P. M. (2022). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Purwati, A. (2020). *Metode penelitian hukum: Teori & praktek*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Sen, A. (2006). *Kekerasan dan identitas*. Jakarta: Marjin Kiri.
- Street, A. (2022). Judicial review and the rule of law: Who is in control? In *The constitution society*. London: The Constitution Society.
- Tjandra, W. R. (2018). *Hukum administrasi negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- United Nations Development Program [UNDP]. (1997). *Governance for sustainable human development - A UNDP policy document*. New York: United Nations Development Programme.
- World Bank. (1994). Governance: The World Bank's experience. In *World Bank*. Washington DC: A World Bank Publication.
- Yusuf, H. O. (2010). Transitional justice, judicial accountability and the rule of law. In *Transitional justice, judicial accountability and the rule of law*. London: Routledge.

## Jurnal

- Amarini, I. (2019). Implementation of judicial activism in judge's decision. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 8(1), 21-38. <https://doi.org/10.25216/jhp.8.1.2019.21-38>.
- Burhamudin, & Bustomi, A. (2019). Kemandirian hakim dalam perspektif negarawan. *Solusi*, 17(September), 269-284.
- Constatin, E. (2017). Judicial independence and the rule of law. *Law Review*, III, 18-21.
- Hakim, A. (2016). Dinamika pelaksanaan good governance di Indonesia (Dalam perspektif yuridis dan implementasi). *Civil Service Journal*, 10(1), 15-33.
- Handayani, F. A., & Nur, M. I. (2019). Implementasi good governance di Indonesia. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 11(1), 1-11. <https://doi.org/10.15575/jpan.v11i1.7631>.
- Irfani, N. (2020). Asas lex superior, lex specialis, dan lex posterior: Pemaknaan, problematika, dan penggunaannya dalam penalaran dan argumentasi hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3), 305-325.
- Izzati, N. F. (2020). Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik di Indonesia. *Sasi*, 26(2), 176-187. <https://doi.org/10.22437/mendapo.v2i2.11428>.
- Karpen, U. (2010). Good governance. *European Journal of Law Reform*, 16(1-2), 16-31.
- Maladi, Y. (2010). Benturan asas nemo iudex in propria causa dan asas ius curia novit (Telaah yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/ PUU-IV/2006). *Jurnal Konstitusi*, 7(2), 1-17.
- Pietersz, J. J. (2017). Prinsip good governance dalam penyalahgunaan wewenang. *Sasi*, 23(2), 167-188. <https://doi.org/10.47268/sasi.v23i2.107>.
- Putrijanti, A., Leonard, L. T., & Utama, K. W. (2017). Model fungsi pengawasan oleh pengadilan tata usaha. *Mimbar Hukum*, 29(2), 263-275.
- Rasul, S. (2009). Penerapan good governance di Indonesia dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. *Mimbar Hukum*, 21(3), 538-553. <https://doi.org/10.22146/jmh.16276>.
- Rini, N. S. (2018). Penyalahgunaan kewenangan administrasi dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(2), 257-273. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.257-274>.
- Rokilah, R. (2020). Dinamika negara hukum Indonesia: Antara rechtsstaat dan rule of law. *Nurani Hukum*, 2(1), 12-22. <https://doi.org/10.51825/nhk.v2i1.8167>.
- Sahlan, M. (2016). Unsur menyalahgunakan kewenangan dalam tindak pidana korupsi sebagai kompetensi absolut peradilan administrasi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 23(2), 271-293. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss2.art6>.
- Shetreet, S. (2000). The challenge of judicial independence in the twenty-first century. *Asia Pacific Law Review*, 8(2), 153-168. <https://doi.org/10.1023/a:1009093328502>.

- \_\_\_\_\_. (2009). The normative cycle of shaping judicial independence in domestic and international law: The mutual impact of national and international jurisprudence and contemporary practical and conceptual challenges. *Chicago Journal of International Law*, 10(1), 275-332.
- Sholikin, M. N. (2014). Perbaikan prosedur pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 3(2), 149-162.
- Siboy, A., Al-Fatih, S., Nur, A. I., & Hidayah, N. P. (2022). Judicial review in Indonesia: A simplification model. *Lex Scientia Law Review*, 6(2), 359-390. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v6i2.54848>.
- Simanjuntak, E. (2013). Kewenangan hak uji materil pada Mahkamah Agung RI. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(3), 337-356.
- Solechan. (2019). Asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik. *Administrative Law & Governance Journal*, 2(3), 541-557. <https://doi.org/10.19184/ejlh.v4i3.5499>.
- Wibowo, A. (2020). Penentuan kriteria unsur penyalahgunaan wewenang dalam perkara tindak pidana korupsi (Studi putusan pengadilan). *Jurnal Yuridis*, 7(1), 120-148.

#### Sumber lainnya

- Abdullah, U. (2007). *Gugatan perwakilan kelompok dan hak gugat organisasi dalam kaitannya dengan kompetensi peradilan tata usaha negara*. Diakses dari [https://ptun-jakarta.go.id/wp-content/uploads/file/berita/daftar\\_artikel/Gugatan Perwakilan Kelompok Dan Hak Gugat Organisasi Dalam Kaitannya Dengan Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara.pdf](https://ptun-jakarta.go.id/wp-content/uploads/file/berita/daftar_artikel/Gugatan%20Perwakilan%20Kelompok%20Dan%20Hak%20Gugat%20Organisasi%20Dalam%20Kaitannya%20Dengan%20Kompetensi%20Pengadilan%20Tata%20Usaha%20Negara.pdf).
- Asshiddiqie, J. (2023). *Pokok pikiran tentang penyempurnaan sistem pengangkatan dan pemberhentian hakim Indonesia*. Diakses dari [http://www.jimly.com/makalah/namafile/65/POKOK\\_PIKIRAN\\_TENTANG\\_PENYEMPURNAAN\\_SISTEM.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/65/POKOK_PIKIRAN_TENTANG_PENYEMPURNAAN_SISTEM.pdf).
- KBBI Daring. (2016a). *Berbuat*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/berbuat>.
- \_\_\_\_\_. (2016b). *Bertindak*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bertindak>.
- \_\_\_\_\_. (2016c). *Kewenangan*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kewenangan>.
- \_\_\_\_\_. (2016d). *Wenang*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/wenang>.
- \_\_\_\_\_. (2016e). *Wewenang*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/wewenang>.
- Sudrajat, W. (2019). *Mengantisipasi gaji ilegal hakim*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengantisipasi-gaji-ilegal-hakim-lt5c9b1baac9a93/>.